



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Jl. MT. Haryono No.126 Samarinda 75124, Telp (0541) 201446 Fax (0541) 732286
Website : <https://Litbang.Kaltimprov.Go.Id/> Email : Litbang@Kaltimprov.Go.Id

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BALITBANGDA)/BRIDA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

- 1 Perangkat Daerah : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Tugas :
 - A. Membantu Gubernur Melaksanakan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan.
 - B. Melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Sebagai Landasan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Segala Bidang Kehidupan yang Berpedoman pada Nilai Pancasila.
- 3 Fungsi :
 - A. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Riset dan Inovasi Daerah Sesuai Dengan Rencana Strategis yang Ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - B. Perumusan dan Penetapan Bahan/Materi dan Penyusunan Kebijakan Strategis dan Teknis Penelitian.
Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
 - C. Perumusan Program dan Kegiatan Di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
 - D. Pelaksanaan Kebijakan, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, Inovasi dan Inovasi Serta Evaluasi Kebijakan Di Daerah yang Memperkuat Fungsi dan Kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Sebagai Landasan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Segala Bidang Kehidupan yang Berpedoman Pada Nilai Pancasila.

- E. Penyusunan Kelembagaan, Perencanaan, dan Sumber Program, Daya Anggaran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah yang Berpedoman Pada Nilai Pancasila.
- F. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Riset dan Inovasi, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah.
- G. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi Di Bidang Riset Dan Inovasi, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah.
- H. Pemantauan dan Evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan Inovasi Di Daerah.
- I. Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah.
- J. Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/Organisasi Penelitian Lainnya Di Daerah.
- K Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah.
- L Penyelenggaraan Pengkoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Perbantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
- M Melaksanakan Tugas Dukungan Teknis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan tugas Dekonsentrasi dan Perbantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
- N Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan Perbantuan Sesuai Bidang Tugasnya.
- O Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan.
- P Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Q Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Gubernur yang Berkaitan Dengan Tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Sebagai Bahan/Referensi Perumusan Kebijakan Pembangunan, Pengembangan Dunia Usaha, Industrialisasi, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis IPTEK.
- (Indikator Tujuan)
2. Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indikator Kinerja Utama :

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN
T.1	Tujuan : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan	%	<p>Definisi Operasional: Hasil riset dan inovasi berbasis IPTEK yang dimanfaatkan dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan</p> <p>Rumus/Formulasi Perhitungan :</p> $= \frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK yang Dimanfaatkan dalam Pembangunan}}{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi}} \times 100\%$ <p>Sumber Data : Balitbangda/Brida Provinsi Kaltim/Bappedalitbang Kab/Kota, Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Mitra Kerja terkait baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri</p> <p>Tipe Indikator : Positif</p>
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	<p>Definisi Operasional: Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang digunakan dalam mengukur dan menilai inovasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik, yang dilaksanakan oleh kementerian dalam negeri dan menjadi dasar pemberian penghargaan bagi daerah yang inovatif</p>

				<p>Rumus/Formulasi Perhitungan : - Penilaian Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang terdiri dari 2 (dua) aspek, 8 (delapan) variabel dan 36 (tiga puluh enam) indikator</p> <p>Sumber Data : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI</p> <p>Tipe Indikator : Positif</p>
S.1.1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi Untuk Peningkatan Potensi Unggulan Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Permasalahan Daerah Secara Berkelanjutan	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras Untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah	%	<p>Definisi Operasional: Hasil riset dan inovasi yang memberikan rekomendasi selaras dengan penyelesaian permasalahan pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Formulasi :</p> $= \frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Permasalahan Pembangunan dan Pengembangan Potensi Unggulan}}{\text{Jumlah Riset dan Inovasi}} \times 100\%$ <p>Sumber Data : Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kaltim</p> <p>Tipe Indikator : Positif</p>
		Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	%	<p>Definisi Operasional : Tingkat kematangan inovasi daerah adalah ukuran seberapa berhasil pemerintah daerah dalam menciptakan dan menerapkan berbagai bentuk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan</p>

				<p>publik, dan urusan lainnya, yang diukur adalah efektivitas inovasi dengan kategori sangat inovatif, inovatif dan kurang inovatif</p> <p>Formulasi :</p> $= \frac{\text{Jumlah Inovasi yang Memenuhi Kriteria Matang}}{\text{Jumlah Inovasi Perangkat Daerah}} \times 100 \%$ <p>Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri RI dan Balitbangda/Brida Provinsi Kaltim</p> <p>Tipe Indikator : Positif</p>
S.1.2	<p>Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Riset dan Inovasi</p>	<p>Nilai AKIP Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai</p>	<p>Definisi Operasional Nilai AKIP merupakan hasil evaluasi/score yang diberikan kepada perangkat daerah atas kualitas kinerjanya</p> <p>Rumus/Formulasi Perhitungan : Nilai hasil evaluasi AKIP yang terdiri dari: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan capaian kinerja</p> <p>Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim</p> <p>Tipe Indikator : Positif</p>
		<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah</p>	<p>Indeks</p>	<p>Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Perangkat Daerah</p>

			<p>Rumus/Formulasi Perhitungan :</p> $\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sumber Data : Balitbangda/Brida Prov. Kaltim, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Mitra Kerja Terkait</p> <p>Tipe Indikator : Positif</p>
--	--	--	---

Samarinda, 30 Desember 2025



Kepala Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim

Dr. M. I. H. Fitriansyah, S.T., M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 197311272006041009